



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK** Status : Perubahan

**NOMOR : 503/0001/DPM-PPTSP/IPLK/2021**

**PT. PRODIA WIDYAHUSADA CAB. MEDAN**

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 002/KBJ/12/2020 Perihal Permohonan Izin Laboratorium Tanggal 10 Desember 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PT. PRODIA WIDYAHUSADA CAB. MEDAN.
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Laboratorium Klinik Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Kep. Menkes RI No. 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium  
4. Permenkes Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium  
5. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

Kesatu : Memberikan Izin - Laboratorium Kepada :

Nama : PT. PRODIA WIDYAHUSADA CAB. MEDAN

Alamat : Jl. Veteran No. 69, Kel. Kampung Dalam, Kec.  
Kabanjahe, Kab. Karo

Nama Penanggung : TITIN AGUSTINA  
Jawab

Alamat Penanggung: Jl. B Zein Hamid No. 17 Lk. III, Kel. Titi Kuning, Kec.  
Jawab Medan Johor, Kota Medan

Nama Penanggung : dr. Katarina Julike, Sp.PK  
Jawab Teknis

Alamat Penanggung: Jl. Jamin Ginting No.46 Dusun III, Desa Hulu, Kec.  
Jawab Teknis Pancur Batu, Kab. Deli Serdang

Alamat Usaha : Jl. Veteran No. 69, Kel. Kampung Dalam, Kec.  
Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1041515,98.4934894,17

Kedua Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Laboratorium yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Izin penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 19 Februari 2021



**PIt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**

- Tembusan :
- 1. Bupati Karo sebagai laporan;
  - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
  - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
  - 4. Pertinggal.
-